

ABSTRAK

Harta bersama dalam perkawinan adalah seluruh harta yang diperoleh selama terjadinya perkawinan. Harta bersama diatur dalam peerundang-undangan. Antara lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengadilan Agama merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk menangani masalah pembagian harta bersama. Pengajuan gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan ke Pengadilan Agama baik bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian. Atau diajukan setelah putusannya perceraian yang tidak berkekuatan hukum. Perkara Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.SMG, 0189/Pdt.G/2017/PA.SMG, dan 1101/Pdt.G/2017/PA.SMG. adalah perkara yang penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Semarang dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara tersebut harus melalui alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang jelas.

Penelitian ini merupakan penelitian keputusan (*field Research*), tentang sengketa pembagian harta bersama. Penulis ini melakukan penelitian di Pengadilan Agama Semarang yakni yang berupa putusan Pengadilan Agama Semarang. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Semarang. Untuk mendapatkan data yang akurat penulis memperoleh data melalui putusan Pengadilan Agama Semarang tentang sengketa harta bersama serta wawancara terarah kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang tentang sengketa harta bersama. Data yang diperoleh dianalisis secara *deduktif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normati* untuk memperoleh kesimpulan tentang harta bersama, pertimbangan Hakim dan alasan-alasan yang digunakan dalam penetapan harta bersama.

Hasil penelitian penulis, hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut merujuk pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan rasa keadilan dalam mengambil keputusan tentang besarnya pembagian harta bersama tersebut dengan tidak menetapkan dan akan menyimpangi ketentuan pasal 97 KHI, dan Majelis Hakim hanya memutuskan atau menetapkan perkara tersebut berdasarkan fakta di Pengadilan dan bukti-bukti. Kemudian mengenai hukumnya, Majelis Hakim menentukan berdasarkan *rule of law*, tetapi untuk mempertimbangkan rasa keadilan, Majelis Hakim dapat melakukan *ijtihad* dalam menentukan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
DEKLARASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penegasan Istilah	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian	7
1. Jenis penelitian	7
2. Sumber Data	8
3. Metode Pengumpulan Data	9

4. Metode Analisis Data	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Pengertian Harta Bersama	12
2. Dasar Hukum Harta Bersama.....	14
3. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	16
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	20
BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA	22
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Semarang	22
1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Semarang	22
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.....	27
3. Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang	27
4. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Semarang	31
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang	34
B. Duduk Perkara Pembagian Harta Bersama	35
1. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Smg.....	35
2. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg.....	37
3. Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2017/PA.Smg.....	40
C. Dasar Pertimbangan Hakim.....	44
1. Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Smg.....	44
2. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg.....	53
3. Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2017/PA.Smg.....	67

BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA...	77
A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menentukan harta bersama di Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Nomor 1968/Pdt.G/2016/PA.Smg.....	77
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menentukan harta bersama di Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2017/PA.Smg.....	82
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam menentukan harta bersama di Pengadilan Agama Semarang dalam Putusan Nomor 1101/Pdt.G/2017/PA.Smg.....	87
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93
C. Penutup.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang.....	31
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian

Lampiran 2. Lembar Bimbingan Konsultasi Skripsi

Lampiran 3. Riwayat Hidup Penulis